



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1280/M.SM.04.00/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.
8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
9. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.

10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Kepompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.
17. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

18. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
20. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).

- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Manajerial, meliputi:
 - 1) ruang lingkup dan dampak;
 - 2) pengaturan organisasi;
 - 3) wewenang;
 - 4) sifat hubungan;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6) kondisi lain.
 - b. Jabatan Non-Manajerial, meliputi:
 - 1) pengetahuan dan keahlian;
 - 2) pengawasan;
 - 3) pedoman kerja;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak;
 - 6) hubungan interpersonal;
 - 7) tujuan hubungan;
 - 8) tuntutan fisik; dan
 - 9) lingkungan kerja.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) harus berpedoman dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur nomenklatur Jabatan Pelaksana dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV

USUL EVALUASI JABATAN BARU

Pasal 6

- (1) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru dibuat setelah melalui usul evaluasi jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian yang berwenang;
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru apabila :
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. hal-hal yang menyebabkan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2020



Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU			KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
				UMUM		KHUSUS		
				TERAMPIL	AHLI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	3155-3600	Sekretaris Daerah					15 A	3555
						Dokter Spesialis Utama	15 B	3335
14	2755-3150	a. Asisten Sekretaris Daerah b. Inspektur c. Kepala Badan Urusan Perencanaan, dan Keuangan					14 A	3030
		a. Sekretaris DPRD b. Kepala Badan/Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja					14 B	2865
						a. Dokter Umum Utama b. Dokter Gigi Utama	14 C	2805
13	2355-2750	Staff Ahli Walikota					13 A	2715
					Penyuluh Pertanian Utama		13 B	2685
					a. Guru Utama b. Pengawas Sekolah Utama		13 C	2585

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a. Auditor Utama b. Apoteker Utama c. Arsiparis Utama d. Medik Veteriner Utama e. Peneliti Utama f. Perencana Utama g. Pustakawan Utama		13 D	2485
						Dokter Spesialis Madya	13 E	2430
12	2105-2350	a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, b. Camat					12 A	2315
						Dokter Umum Madya	12 B	2295
						Dokter Gigi Madya	12 C	2225
		a. Sekretaris Inspektorat b. Sekretaris Badan Urusan Perencanaan dan Keuangan					12 D	2140
		a. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, b. Sekretaris pada Dinas/Badan, Satuan Polisi Pamong Praja					12 E	2115
11	1855-2100	Sekretaris Kecamatan					11 A	2090
		1. Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Satuan Polisi Pamong Praja 2. Direktur Rumah Sakit					11 B	2045
					a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya b. Penyuluh Perikanan Madya c. Penyuluh Sosial Madya		11 C	2030
		Inspektur Pembantu					11 D	1990
					Polisi Pamong Praja Madya		11 E	1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a. Perawat Madya b. Perawat Gigi Madya c. Guru Madya d. Pengawas Sekolah Madya e. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Madya		11 F	1960
						Dokter Spesialis Madya	11 G	1950
					a. Apoteker Madya b. Penata Anestesi Madya		11 H	1945
					a. Administrator Kesehatan Madya b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya c. Analis Kepegawaian Madya d. Auditor Madya e. Arsiparis Madya f. Bidan Madya g. Fisioterapi Madya h. Instruktur Madya i. Medik Veteriner Madya j. Nutrisionis Madya k. Pamong Belajar Madya l. Penera Madya m. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya n. Pengantar Kerja Madya o. Peneliti Madya p. Penilik Madya		11 I	1930

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					q. Penyuluh Pertanian Madya r. Pekerja Sosial Madya s. Perencana Madya t. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya u. Pustakawan Madya v. Sanitarian Madya			
10	1605-1850					a. Dokter Umum Muda b. Dokter Gigi Muda	10 A	1670
9	1355-1600				a. Fisikawan Medis Muda b. Fisioterapis Muda c. Nutrisionis Muda		9 A	1555
		Lurah					9 B	1540
		a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit b. Kepala Seksi Dinas/ Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit c. Kepala Sub Bidang Badan d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Limbah dan Persampahan					9 C	1430
					Polisi Pamong Praja Muda		9 D	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<ul style="list-style-type: none"> a. Guru Muda b. Pengawas Sekolah Muda c. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Muda d. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda e. Penyuluh Perikanan Muda f. Penyuluh Pertanian Muda g. Penyuluh Sosial Muda h. Perawat Muda i. Perawat Gigi Muda 		9 E	1385
					<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker Muda b. Penata Anastesi Muda c. Sanitarian Muda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum Pertama b. Dokter Gigi Pertama 	9 F	1370
					<ul style="list-style-type: none"> a. Administrator Kesehatan Muda b. Analis Kepegawaian Muda c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda d. Arsiparis Muda e. Auditor Muda f. Bidan Muda g. Instruktur Muda h. Medik Veteriner Muda i. Pamong Belajar Muda j. Pekerja Sosial Muda k. Peneliti Muda l. Penera Muda 		9 G	1355

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					m. Pengantar Kerja Muda n. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda o. Penilik Muda p. Perencana Muda q. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda			
8	1105-1350				Polisi Pamong Praja Pertama		8 A	1325
					a. Pengawas Sekolah Pertama b. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama d. Penyuluh Perikanan Pertama e. Penyuluh Pertanian Pertama f. Penyuluh Sosial Pertama g. Perawat Gigi Pertama h. Perawat Pertama		8 B	1310

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi pada Kecamatan b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan c. Sekretaris Kelurahan d. Kepala Seksi pada Kelurahan e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Non Urusan, Persampahan, Limbah, Lingkungan Hidup, dan Puskesmas f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah 			<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker Pertama b. Penata Anastesi Pertama c. Sanitarian Pertama 		8 C	1295
					<ul style="list-style-type: none"> a. Administrator Kesehatan Pertama b. Analis Kepegawaian Pertama c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama d. Arsiparis Pertama e. Auditor Pertama f. Bidan Pertama g. Fisioterapi Pertama h. Fisikawan Terapis Pertama i. Guru Pertama j. Instruktur Pertama k. Medik Veteriner Pertama l. Nutrisionis Pertama m. Pamong Belajar Pertama 		8 D	1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					n. Penata Anestesi Pertama o. Pekerja Sosial Pertama p. Penera Pertama q. Peneliti Pertama r. Pengantar Kerja Pertama s. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama t. Penilik Pertama u. Perencana Pertama v. Perekam Medis Penyelia w. Pustakawan pertama x. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama			
				Polisi Pamong Praja Penyelia			8 E	1275
				a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia c. Penyuluh Perikanan Penyelia d. Penyuluh Pertanian Penyelia e. Perawat Gigi Penyelia f. Perawat Penyelia g. Perekam Medis Penyelia h. Radiografer Penyelia			8 F	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				i. Refraksi Optision Penyelia j. Teknisi Elektromedis Penyelia				
				a. Asisten Apoteker Penyelia b. Sanitarian Penyelia			8 G	1245
				a. Arsiparis Penyelia b. Asisten Penata Anestesi Penyelia c. Bidan Penyelia d. Fisioterapis Penyelia e. Instruktur Penyelia f. Nutrisionis Penyelia g. Penera Penyelia h. Pengantar Kerja Penyelia i. Pustakawan Penyelia j. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia			8 H	1230
7	855-1100			Polisi Pamong Praja Penyelia			7 A	1050
				a. Arsiparis Pelaksana Lanjutan b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan d. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan e. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan f. Perawat Pelaksana Lanjutan			7 B	1035

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				g. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan h. Radiografer Pelaksana Lanjutan i. Refraksi Optision Pelaksana Lanjutan j. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan				
				a. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan b. Sanitarian Pelaksana Lanjutan			7 C	1020
				a. Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan b. Bidan Pelaksana Lanjutan c. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan d. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan e. Penera Pelaksana Lanjutan f. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan			7 D	1005
			a. Analis b. Bendahara c. Fasilitator d. Inspektur e. Instruktur f. Koordinator g. Pemeriksa h. Penata i. Penelaah j. Pengamat k. Pengawas l. Pengevaluasi m. Penguji n. Penilik				7 E	890

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			o. Penyuluh p. Penyusun q. Perancang r. Perekayasa					
6	655-850			a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana b. Penyuluh Kesehatan Pelaksana c. Perawat Gigi Pelaksana d. Perawat Pelaksana e. Perekam Medis Pelaksana f. Radiografer Pelaksana g. Refraksi Optision Pelaksana h. Teknisi Elektromedis Pelaksana			6 A	770
				a. Asisten Apoteker Pelaksana b. Asisten Penata Anestesi Pelaksana c. Sanitarian Pelaksana d. Polisi Pamong Praja Pelaksana			6 B	755
				a. Bidan Pelaksana b. Fisioterapi Pelaksana c. Nutrisionis Pelaksana d. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana			6 C	740
			a. Ajudan b. Operator Pengembangan Sarana IPTEK				6 D	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<ul style="list-style-type: none"> c. Operator Telekomunikasi d. Operator Komputer Grafis e. Pengatur f. Penyiap g. Pembina h. Pengelola i. Pengolah j. Pranata Bencana k. Pranata Kearsipan l. Pranata Koperasi m. Pranata Pemadam Kebakaran n. Sekretaris Pimpinan o. Verifikator Anggaran p. Verifikator Data Laporan Keuangan q. Verifikator Keuangan 					
			<ul style="list-style-type: none"> a. Operator Alat Berat b. Operator Console c. Operator Speedboat d. Kartografer e. Komandan f. Juru g. Pemelihara h. Pemulasaran Jenazah i. Pelatih j. Penagih k. Pengadministrasi l. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran m. Petugas 				5	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			n. Pranata Acara o. Pranata Jamuan p. Pranata Taman q. Serang r. Teknisi s. Registrar					
4	375-450		Pengemudi Ambulan				4	440
3	305-370		a. Binatu Rumah Sakit b. Pengemudi c. Petugas Keamanan				3	340
1	190-240		a. Pramu Bakti b. Pramu Kebersihan c. Pramu Taman d. Pramu Benih Ikan				1	190

